

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior adalah teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ajzen dan Martin Fishbein. *Theory of Planned Behavior* berfokus pada bagaimana niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki evaluasi positif atau negatif terhadap suatu Tindakan (Lukman et al., 2020).

Norma subjektif mengacu pada pengaruh sosial atau tekanan dari orang lain yang dianggap penting dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan perilaku tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan, menjadi aspek utama yang menggambarkan sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan atau kontrol dalam melaksanakan suatu Tindakan (Adini et al., 2021). Semakin tinggi kontrol yang dipersepsikan, semakin besar kemungkinan individu untuk merealisasikan niatnya dalam bentuk perilaku nyata. *Theory of Planned Behavior* banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, kesehatan, pendidikan, dan kepatuhan perpajakan, karena

kemampuannya dalam memprediksi serta menjelaskan faktor psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan seseorang.

Theory Of Planned Bahavior berlandaskan pada anggapan bahwasannya individu adalah entitas yang logis dan secara terstruktur memanfaatkan informasi yang ada. Setiap individu mampu mempertimbangkan dampak dari tindakan yang akan dilakukan (Nurwanah et al., 2018). *Theory Of Planned Bahavior* mempengaruhi individu dengan mempertimbangkan sikap dan norma subjektif mereka terhadap suatu tindakan. Makin kuat niat individu untuk melakukan perilaku tertentu, semakin besar kontrol yang mereka miliki atas perilaku tersebut. Sikap, norma, dan kontrol perilaku dipengaruhi oleh proses pemikiran, yang merupakan sumber utama dalam pengambilan keputusan terkait perilaku (Sojoodi et al., 2024). *Theory Of Planned Bahavior* dianggap sangat penting untuk memprediksi tindakan tertentu. Dalam bidang pajak, *Theory Of Planned Bahavior* dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku terkait pajak, termasuk kepatuhan pajak. Dalam salah satu faktor yang ada pada *Theory Of Planned Bahavior* yakni sikap terhadap perilaku, maka sikap seseorang mengacu pada penilaian positif atau negatif terhadap perilaku tertentu (Ustman et al., 2024). Bila individu mempunyai sikap positif terhadap pajak, mereka akan beranggapan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral atau sosial yang penting sehingga mereka akan membayar pajak tepat waktu. Sebaliknya, Apabila individu mempunyai sikap negatif terhadap pajak, mereka akan merasa bahwa pajak adalah beban yang tidak efisien, sehingga dapat mengurangi niat seseorang untuk membayar pajak.

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya imbalan spesifik, dan ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Purwanto, 2022).

UU No.16/2009 secara tegas memaparkan pajak setiap individu atau organisasi mempunyai kewajiban untuk berkontribusi pada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak dapat ditawar-tawar. Pajak yang terkumpul akan dipakai untuk mendanai sejumlah program serta aktivitas pemerintah demi mencapai kesejahteraan masyarakat (Hidayat et al., 2019).

Mengacu pada paparan tersebut, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban finansial yang dibebankan kepada seluruh warga negara. Pemungutan pajak dilaksanakan secara paksa menurut regulasi pajak yang berjalan. Dana yang didapatkan dari pajak untuk mendanai beragam aktivitas pemerintahan guna membangun kesejahteraan masyarakat (Sulistyorini, 2019).

b. Kegunaan Pajak

Pajak yaitu sumber pendapatan negara yang sangat vital. Dana yang diperoleh dari pajak dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berperan

sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian, misalnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengurangi inflasi (Sari et al., 2022). Berikut uraian terkait 2 fungsinya perpajakan:

- 1) Kegunaan *Budgetair*, Pajak ialah sumbernya utama dana yang dipakai pemerintahan guna menjalankan tugas-tugasnya, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan menjaga keamanan negara (Ersania & Ni, 2018).
- 2) Kegunaan *Regulerend*, Pajak bisa dipakai sebagai alat untuk mengendalikan perekonomian, misalnya untuk mengurangi kesenjangan sosial atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Iswandana, 2020).

Pajak mempunyai fungsi ganda, meliputi sebagai sumber pendapatan negara dan alat untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, pajak tidak hanya berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi juga dipakai menjadi instrumen untuk mengelola perekonomian dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

c. Jenis Pajak

Dikutip dari studi oleh (Sa'adah, 2018) Pajak dibagi kedalam 3 kategori menurut tipenya yang mencakup:

- 1) Menurut Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dibagi kedalam 2 kategori, yakni:

- a) Pajak Langsung, Pajak yang dilakukan pembebanan langsung pada subjek pajak menurut kemampuan ekonominya serta tidaklah bisa dilakukan pengalihan pada pihak lainnya.
- b) Pajak secara tidak langsung, Pajak yang dikenakan terhadap transaksi atau konsumsi barang dan jasa, sehingga beban pajak dapat dialihkan kepada konsumen akhir.

2) Menurut Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi ke dalam 2 kategori yakni:

- a) Pajak Subjektif, Pajak yang pengenaannya bersifat personal, yaitu memperhitungkan kemampuan ekonomi dan kondisi Wajib Pajak.
- b) Pajak Objektif, Pajak yang pengenaannya bersifat impersonal, yaitu hanya berfokus pada objek pajak dengan tidak memikirkan situasi subjek pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak terbagi ke dalam 2 kategori yakni:

- a) Pajak Negara, pajak yang diatur dan dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai kepentingan nasional, seperti pertahanan negara, pembangunan infrastruktur skala besar, dan subsidi.
- b) Pajak Daerah, Pajak yang diatur dan diambil oleh pemda untuk membayar kepentingan daerah, seperti pembangunan jalan di daerah, pengelolaan sampah, dan pelayanan kesehatan di tingkat lokal.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam KBBI, ketaatan mempunyai makna tunduk atau mengikuti ajaran. Bisa dipahami menjadi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi didalam memenuhi kewajibannya. Apabila wajib pajak yang bersangkutan mendaftarkan, menghitung, serta melakukan pembayaran pajak yang terutang, serta melaporkan pajaknya dengan menyampaikan SPT secara benar serta akurat, maka wajib pajak tersebut telah patuh. (Handayani et al., 2020).

Mengacu pada PMK No.545/KMK.04/2000, bahwa persyaratan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ialah :

- 1) Memenuhi kewajiban pelaporan SPT pajak secara tepat waktu selama dua periode pajak terakhir.
- 2) Selalu melunasi kewajiban pajak tepat waktu dan tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana perpajakan dalam sepuluh tahun terakhir.
- 3) Memiliki pembukuan yang teratur selama dua tahun terakhir dan hasil pemeriksaan pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik, dengan selisih kurang dari 5% untuk setiap jenis pajak.
- 4) Memiliki laporan finansial yang sudah diverifikasi oleh Akuntan Publik untuk dua periode akuntansi terakhir.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap orang mempunyai kewajiban moral dalam pembayaran perpajakan tepat waktu ialah definisi dari kepatuhan perpajakan. Wajib

Pajak yang patuh adalah pilar penting dalam menjaga keberlangsungan negara. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi kedalam beberapa hal yakni:

1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal mengacu pada ketaatannya Wajib Pajak didalam memadai persyaratan administratif dan prosedural perpajakan yang telah ditetapkan. Persyaratan formal perpajakan ini mencakup:

- a) Aktif dalam mengurus pendaftaran NPWP dan NPPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Konsisten ketika melakukan pelunasan pajak.
- c) Aktif dalam menyampaikan SPT perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material ialah keadaan yang mana Wajib Pajak secara substansial memadai seluruh ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan isi dan makna regulasi perpajakan. Persyaratan material perpajakan mencakup:

- a) Memperkirakan besaran pajak yang terutang secara tepat berdasarkan ketentuan perpajakan.
- b) Memperkirakan jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat menurut regulasi perpajakan.
- c) Menjalankan kewajiban sebagai pemotong dan pemungut pajak dengan benar.

3. Pengetahuan Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan merupakan prasyarat utama bagi setiap Wajib Pajak. Semakin luas wawasan individu tentang peraturan perpajakan, semakin tinggi kemungkinan individu tersebut dalam memberikan pemenuhan wajib pajak dengan ketepatan waktu serta benar. Pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai landasan bagi Wajib Pajak dalam mengambil keputusan terkait dengan hak dan kewajiban fiskalnya (Inayah & Hidayat, 2022).

Kemampuan wajib pajak untuk memahami persyaratan perpajakan yang ditemukan dalam UU dan peraturan terkait dikenal sebagai pengetahuan pajak (Imelda & Santioso, 2023). Menambahkan bahwa pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman teknis mengenai prosedur perpajakan, seperti cara mengisi SPT (Hasibuan & Hendrani, 2022).

Mengacu pada paparan di atas, bisa dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berperan sebagai fondasi bagi Wajib Pajak dalam mencukupi kewajiban fiskalnya. Kepemilikan informasi pajak oleh wajib pajak akan memotivasi mereka untuk mematuhi semua regulasi perpajakan.

b. Konsep Pengetahuan Pajak

Sejalan dengan konsep pengetahuan perpajakan, seorang Wajib Pajak idealnya menguasai seluruh aspek perpajakan, termasuk regulasi umum, prosedur perpajakan, sistem perpajakan nasional, serta tujuan dari penerapan pajak. Pengetahuan perpajakan yang mesti dimiliki Wajib Pajak berdasarkan

pendapat (Mulyati & Ismanto, 2021) mencakup:

- 1) Pengetahuan mendalam tentang aturan dasar dan prosedur pelaksanaan perpajakan yang tertuang dalam UU No.28/2007 yang pada dasarnya dijalankan untuk UU pajak material.
- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
Sistem pajak Indonesia berpedoman pada prinsip *SAS* yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk secara aktif terlibat dalam proses perpajakan, mulai dari perhitungan hingga penyampaian pajak.
- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan
Yakni penguasaan atas peran ganda pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan sebagai instrumen kebijakan fiskal.

4. Sikap Rasional

Sikap rasional didalam konteks pajak merefleksikan pertimbangannya kalkulatif Wajib Pajak terhadap implikasi finansial dari kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak. Wajib Pajak akan menimbang secara cermat potensi risiko dan keuntungan yang terkait dengan setiap pilihan yang diambil.

Menurut (Nugroho & Soekianto, 2020) dalam penelitiannya menyatakan Sikap rasional dalam perpajakan mencerminkan analisis biaya-manfaat yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Mereka akan membandingkan antara biaya kepatuhan pajak (seperti denda, bunga, dan reputasi yang buruk) dengan potensi keuntungan dari ketidakpatuhan (seperti dana yang dapat digunakan untuk keperluan lain).

Exchange Theory menekankan bahwa dalam setiap pergaulan sosial, orang akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Orang cenderung lebih suka berinteraksi dengan orang lain yang dapat memberi manfaat bagi dirinya, baik itu dalam bentuk materi, sosial, atau emosional. Sebaliknya, individu akan menghindari interaksi yang menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan.

5. Gender

Gender ialah hasil dari konstruksi sosial yang kompleks. Masyarakat menciptakan norma, nilai, dan peran yang membedakan lelaki serta perempuan. Norma-norma inilah kemudian membentuk identitas gender seseorang. Dengan kata lain, gender adalah cerminan dari bagaimana masyarakat memandang dan memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Seks dan gender seringkali dianggap sama, padahal keduanya berbeda. Perbedaan biologis antara pria dan wanita, termasuk kromosom, hormon, dan organ reproduksi, disebut sebagai "seks". Sementara itu, gender merujuk pada karakteristik sosial serta budaya yang melekat pada lelaki serta perempuan.

Gender tidak hanya tentang perbedaan fisik, tetapi juga tentang bagaimana individu merasa dan berpikir tentang dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Gender ialah bagian dari identitas individu yang terbentuk sejak dini melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Identitas gender ini mempengaruhi cara individu melihat dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan pilihan-pilihan hidup yang dibuat. (Nugrani et al., 2022).

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Studi terkait Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pernah dilaksanakan peneliti sebelumnya, seperti yang tertera ditabel ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Gabby Imelda dan Linda Santioso (2023) (Imelda & Santioso, 2023)	Pengaruh <i>Tax Knowledge, Tax Awareness</i> Terhadap <i>Tax Compliance</i> Wajib Pajak	Variabel Independen: 1. <i>Tax Knowledge</i> 2. <i>Tax Awareness</i> Variabel Dependen: <i>Tax Compliance</i>	1. <i>Tax Knowledge</i> berdampak bermakna terhadap <i>tax compliance</i> 2. <i>Tax Awareness</i> berdampak bermakna terhadap <i>tax compliance</i>
2.	Hantono, Riko Fridolend Sianturi (2022) (Hantono & Sianturi, 2022)	Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Pajak 2. Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak	1. Pengetahuan pajak tidaklah mempunyai pengaruh pada kepatuhan pajak. 2. Sanksi pajak tidaklah memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak.
3.	Ni Luh Gede Santhi Kartikasari, I Ketut Yadnyana (2021) (Kartikasari & Yadnyana, 2021)	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen:	1. Pengetahuan Perpajakan berdampak bermakna pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sanksi Pajak berdampak bermakna pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

			Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	3. Kesadaran Wajib Pajak berdampak bermakna terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4.	Ni Made Putri Wangi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, Putu Novia Hapsari Ardianti, M Doni Permana Putra (2023) (Wangi et al., 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Perpajakan 3. Tarif Pajak 4. Sosialisasi Perpajakan 5. Kualitas Pelayanan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi diberikan pengaruh baik dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan 2. Sanksi Perpajakan mempunyai dampak baik dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Tarif Pajak tidak dipengaruhi oleh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 4. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak diberikan pengaruh oleh sosialisasi perpajakan. 5. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi diberikan pengaruh baik dan signifikan oleh kualitas layanan.

5	Erly Yunasti Nafilla, Praptiestrini, Desy Amalia Candrakusuma (2023) (Erly Yunasti Nafilla et al., 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Pt. Primayudha Mandirijaya Boyolali)	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Perpajakan 3. Penerapan <i>e-filing</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh baik dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan. 2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh baik dan signifikan oleh sanksi perpajakan. 3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh secara positif dan signifikan oleh penggunaan pelaporan elektronik.
6	Vidyarto Nugroho & Livia Oktrina Tonni Soekianto (2020) (Nugroho & Soekianto, 2020)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: 1. Kesadaran Perpajakan 2. Sikap Rasional 3. Sanksi Denda Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kesadaran Perpajakan memiliki dampak bermakna pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sikap Rasional berdampak bermakna pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Sanksi Denda berdampak bermakna pada Kepatuhan

				Wajib Pajak Orang Pribadi
7	Malik Jafar Pangestu, Arif Nugroho Rachman, Amy Wulandari (2023) (Malik Jafar Pangestu & Nugroho Rachman, 2023)	<i>The Influence of Tax Sanctions, Tax Dissemination, Rational Attitudes and Taxpayer Awareness of Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Surakarta City</i>	Variabel Independen: 1. Sanksi Pajak 2. Sosialisasi Pajak 3. Sikap Rasional 4. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mendapat pengaruh baik oleh sanksi perpajakan; 2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mendapat pengaruh baik oleh sosialisasi perpajakan. 3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mendapat pengaruh oleh Sikap rasional 4. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh baik oleh kesadaran wajib pajak.
8	Rizki Putri Hadi Bintari, Heru S. Rukmana (2020) (Bintari & S. Rukmana, 2020)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: 1. Kesadaran Perpajakan 2. Sikap Rasional 3. Sanksi Denda 4. Sikap Fiskus Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh dan signifikan pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sikap Rasional tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

				3. Sanksi Denda tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
				4. Sikap Fiskus tidak mempunyai dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
9	Karmila, Lince Bulutoding, Puspita H. Anwar (2021) (Karmila et al., 2021)	Pengaruh Tax Knowledge Dan Attitude Rasionality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen: 1. <i>Tax Knowledge</i> 2. <i>Attitude Rasionality</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Moderasi: Religiusitas	1. <i>Tax knowledge</i> mempunyai dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Attitude rasionality mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Religiusitas mampu memoderasi hubungan antara <i>tax knowledge</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 4. Religiusitas tidak sanggup melemahkan hubungan antara <i>attitude rasionality</i> dan

				kepatuhan wajib pajak.
10	Siti Annisa Nur, Susi Dwi Mulyani (2020) (Nur & Mulyani, 2020)	Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: 1. Sikap Rasional 2. Pelayanan Fiskus 3. Pemahaman peraturan pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Sikap rasional tidak berdampak bermakna terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Pelayanan fiskus mempunyai dampak pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
11	Alfiani Nugrani, Sri Yanto, Mikrad (2022) (Nugrani et al., 2022)	Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kosambi	Variabel Independen: 1. Gender 2. Biaya Kepatuhan Pajak 3. Lingkungan Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Gender tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Lingkungan Wajib Pajak tidak mempunyai

				pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
12	Helen, Neni Marlina Br Purba (2023) (Helen & Purba, 2023)	Analisis Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan	Variabel Independen: 1. Kesadaran Perpajakan 2. Sanksi Perpajakan 3. Kualitas Pelayanan Perpajakan 4. Tingkat Pendidikan 5. Gender Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan. 2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. 3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Kualitas Pelayanan Pajak. 4. Gender tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 5. Tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
13	Estesia Nita, Afridian Wirahadi Ahmad, Elfitri Santi (2022)	Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan	Variabel Independen: 1. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan	1. Tingkat pendapatan tidak berdampak bermakna kepada kepatuhan wajib pajak

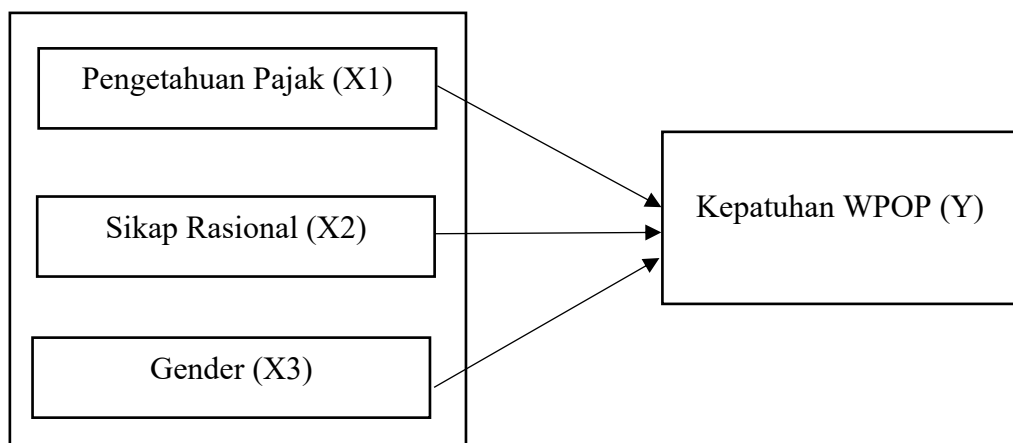
	(Nita et al., 2022)	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang)	3. Gender Wajib Pajak Variabel Independen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	2. Sanksi perpajakan berdampak bermakna pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Gender tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
14	Muhammad Fatur Rahman, Zikra Supri, Riyanti (2023) (Rahman & Supri, 2023)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan	Variabel Independen: 1. Gender 2. Penerapan <i>e-system</i> 3. Pengetahuan perpajakan Variabel Independen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Gender tidak berdampak bermakna pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Penerapan <i>e-system</i> perpajakan berdampak bermakna pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Pengetahuan perpajakan berdampak bermakna pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
15	Hana Salsabila, Desi Handayani, Randy Heriyanto (2022) (Salsabila et al., 2022)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan	Variabel Independen: 1. Gender 2. Jenis Pekerjaan 3. Tingkat Pendidikan Variabel Independen:	1. Gender tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dipengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	oleh Jenis Pekerjaan 3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.
---	---

Sumber: Penelitian terdahulu

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk menjamin bahwasanya riset ini berlangsung sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan, penulis telah merancang kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini akan menjadi panduan dalam setiap langkah riset.



Sumber: Gambar Diolah Penulis

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada skema kerangka pemikiran di atas, penelitian ini akan fokus pada dua hal penting, diantaranya:

1. Variabel Independen

ialah variabel yang memberikan pengaruh variabel terikat (Variabel Dependent). Variabel independen didalam studi ini yaitu Pengetahuan

Perpajakan (X1), Sikap Rasional (X2) dan Gender (X3) menjadi variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

2. Variabel Dependen

ialah variabel yang mendapat pengaruh oleh variabel lain. Variabel dependent didalam studi ini ialah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang mendapat pengaruh oleh variabel independen.

2.3 Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahamannya yang mendalam terkait pajak merupakan prasyarat bagi Wajib Pajak didalam melakukan wajib pajaknya secara optimal. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku dan manfaat fiskal yang dapat diperoleh pasti menekankan Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan dan melunasi SPT Tahunan secara tepat waktu. Tingginya level Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mempertunjukkan tingginya level pengetahuan pajak juga.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak dapat memengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), yaitu sejauh mana Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman mereka mengenai tarif pajak, manfaat fiskal, dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, semakin besar kemungkinan mereka mengembangkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak.

Pendapat (Mulyati & Ismanto, 2021), Pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan saling berkaitan erat. Pemahaman yang memadai akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak, yang akan mendorong wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban fiskalnya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan akan menghambat terbentuknya kesadaran dan kepatuhan.

Studi (Imelda & Santioso, 2023) mengemukakan bahwasannya pengetahuan perpajakan berdampak baik dan bermakna terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuannya selaras di temuan studi (Kartikasari & Yadnyana, 2021) yang memaparkan pengetahuan perpajakan berdampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada paparan tersebut, H_1 yang dirumuskan di studi ialah:

H_1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sikap rasional dalam pajak mencerminkan analisis biaya-manfaat yang dijalankan oleh Wajib Pajak. Mereka akan membandingkan antara biaya kepatuhan pajak (seperti denda, bunga, dan reputasi yang buruk) dengan potensi keuntungan dari ketidakpatuhan (seperti dana yang dapat digunakan untuk keperluan lain). Hal ini selaras dengan studi (Nugroho & Soekianto, 2020) Evaluasi wajib pajak terhadap keuntungan dan kerugian dalam

memenuhi tanggung jawab perpajakannya merupakan contoh sikap rasional terhadap perpajakan.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap rasional terhadap pajak berkaitan dengan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Wajib Pajak yang memiliki sikap rasional akan mempertimbangkan biaya dan manfaat kepatuhan pajak, termasuk potensi denda, bunga, dan dampak reputasi jika tidak patuh. Ketika mereka menyadari bahwa manfaat dari kepatuhan lebih besar daripada risikonya, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak.

Sikap patuh Wajib Pajak memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan keuangan negara. Kepatuhan yang tinggi akan mengoptimalkan penerimaan negara, yang pada gilirannya bisa dimanfaatkan guna membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu oleh (Malik Jafar Pangestu & Nugroho Rachman, 2023) menyatakan sikap rasional berdampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasilnya tersebut selaras dengan temuan (Karmila et al., 2021), sikap rasional berdampak positif serta signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada paparan tersebut, H₂ yang dirumuskan di studi ini ialah:

H₂: Sikap Rasional berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Pengaruh Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Perbedaan gender tidaklah hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga mencakup aspek psikologis yang lebih dalam. Identitas gender seseorang dapat mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku, termasuk cara mereka memandang dunia dan mengambil keputusan. Perbedaan gender dapat memunculkan perbedaan perilaku dalam hal kepatuhan pajak. Faktor gender dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dan merespons kewajiban perpajakannya. Kalimat ini menekankan pada tingkat komitmen seseorang dalam membayar pajak. Seberapa kuat tekad seorang laki-laki atau perempuan untuk selalu taat membayar pajak. Penelitian (Murtini et al., 2021) membuktikan bahwasannya gender mempunyai pengaruh pada kepatuhan pajak.

Dalam konteks *Theory of Planned Behavior*, gender dapat mempengaruhi kepatuhan pajak melalui norma subjektif (*subjective norm*), yaitu bagaimana individu dipengaruhi oleh tekanan sosial atau harapan dari lingkungan sekitarnya. Perbedaan gender dapat membentuk pola pikir dan sikap seseorang terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh (Murtini et al., 2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan pajak berdasarkan gender, yang dapat disebabkan oleh perbedaan dalam norma sosial dan persepsi terhadap konsekuensi kepatuhan pajak. Mengacu pada paparan tersebut, H₃ yang dirumuskan pada studi ini ialah:

H₃: Gender berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi